



LEMBARAN DAERAH
JAWA – TENGAH
Seri C 1973 Nr 63

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 18 TAHUN 1972

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- b. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- d. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
- e. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga.
- f. Uang Paket ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat yang syah, dalam mana telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota, uang penginapan dan makan, seperti tercantum didalam pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1972.
- g. Uang Representasi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan kedudukannya.
- h. Uang Kehormatan ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang

diberikan berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- i. Didalam kota; termasuk juga yang bertempat tinggal didalam Kecamatan yang berbatasan dengan Ibukota Kabupaten Purbalingga yang jaraknya tidak lebih dari lima kilometer dihitung dari pusat Ibukota Kabupaten.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebbagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II UANG PAKET

Pasal 3

- (1) Uang paket ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang :
 1. bertempat tinggal didalam kota Purbalingga maksimal sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) sehari;
 2. bertempat tinggal diluar kota Purbalingga maksimal sebesar Rp. 1.250,00 (seribu duaratus limapuluh rupiah) sehari.
- (2) Uang paket yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan rakyat yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang syah dengan ketentuan:
 1. untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket;
 2. selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal, uang penginapan dan makan.

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpinnya atau dihadapinya.

Pasal 5

- (1) Rapat-rapat yang syah dari Komisi/Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal seseorang anggota untuk tugas yang berhubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditunjuk sebagai anggota suatu Panitia yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah maka terhadapnya berlaku ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan daerah ini.

BAB III UANG KEHORMATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).
- (2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

BAB IV UANG REPRESENTASI KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 7

Disamping penghasilan-penghasilan dimaksud pasal 3 dan pasal 6 peraturan daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi :

- (1) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- (2) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Pasal 8

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (double).

Pasal 9

Apabila uang kehormatan Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelumnya kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan selebihnya.

BAB V RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA

Pasal 10

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan, dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan dan dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian dan pemeliharaan mobil atau alat pengangkutan lain tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal belum dapat diselenggarakan apa yang tersebut dalam ayat (1), maka dapat diberikan biaya penggantian pemeliharaan rumah kediaman, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah bersama dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI
UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG
PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang melakukan perjalanan dinas, diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri/daerah untuk golongan II.
- (2) Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ke tempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dan sebaliknya.

BAB VII
UANG PENGGANTIAN BIAYA BEROBAT

Pasal 12

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota bukan Pegawai Negeri/Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan pengobatan dan perawatan dokter, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

BAB VIII
TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 13

- (1) Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak satu bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.
- (2) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, sebanyak-banyaknya sama dengan tunjangan kematian yang diberikan kepada ahli waris seorang Wakil Ketua.

Pasal 14

- (1) Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia, dari tempat kedudukannya ke tempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam hal Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena sesuatu hal meninggal dunia diluar tempat kediamannya, apabila dikehendaki ahli warisnya, pengangkutan jenazah kembali ketempat kediamannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
TANDA PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masa akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari

jabatannya atau meninggal dunia, diberikan uang tanda penghargaannya yaitu :

- a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk 6 (enam) bulan memangku jabatannya, sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih, dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih;
 - b. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf a, akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi seorang anggota ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan sebanyak-banyaknya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 bulan (enam) bulan penuh.
- (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi bahan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah haru pengundangnya, dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1 April 1972.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini dinamakan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, 14 Nopember 1972

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURRBALINGGA
K E T U A,

(SALIMAN SOEHARDJO)

BUPATI KEPALA DAERAH
PURBALINGGA,

(R. BAMBANG MOERDHARMO., S.H.)

Peraturan Daerah ini telah diundangkan
pada tanggal 13 Maret 1973

Sekretaris Daerah,

(R. S O E D J A M A N)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah
dengan Surat Keputusan tanggal
25 Pebruari 1973 No. Hukm G.5/3/9

Pj, Sekretaris Daerah,
Ub. Kepala Biro Hukum

(N A W A W I., S.H.)